



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 137 /DT/2010

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN INVENTARISASI ASET FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 05.g/KP/2010 tanggal 11 Januari 2010 telah ditetapkan Tim Verifikasi dan Inventarisasi Aset Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2010;
 - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Dekan II Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 121/H17.6/KP/2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan penetapan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 - DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Tim Verifikasi dan Inventarisasi Aset Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2010, dengan susunan nama dan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Tim diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini bersumber dari DIPA-PNBP tahun 2010 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Februari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 19702 1 001



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 137 /DT/2010, tanggal 4 Februari 2010

Tentang : Susunan Tim Verifikasi dan Inventarisasi Aset Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Mulawarman Tahun 2010

No.	N a m a	Jabatan dalam Tim	Honorarium/Bulan
1.	Prof. Dr.Ir.H. Helminuddin, MM	Pembina	Rp. 200.000,-
2.	Ir.H Abdunnur, M.Si.	Ketua	Rp. 185.000,-
3.	Drs. H. Maskan, AF, M.Si.	Sekretaris	Rp. 175.000,-
4.	Drs. H. Akhmadi	Koordinator	Rp. 170.000,-
5.	Hairie	Bendahara	Rp. 165.000,-
6.	La Gamu, S.Sos.	Anggota	Rp. 150.000,-
7.	Moh. Syafaruddin	Anggota	Rp. 150.000,-
8.	Abdul Aziz	Anggota	Rp. 150.000,-
9.	Sepriansyah	Anggota	Rp. 150.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Februari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 19460731 19702 1 001